

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
PT. KARUNIA MIRACLE ABADI
TENTANG
PERLUASAN DAN PENYEBARAN INFORMASI UNTUK
MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2414/UH 12/K5/2017

Nomor : 208/IM/IV/17

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas (27 - 03 - 2017), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Alfred F. T. Sengkey, SE** : Direktur PT. KARUNIA MIRACLE ABADI berkedudukan di Kelurahan Pondang Kec. Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat..
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Jasa Media yang mengolah berita online www.inimanado.com

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sam Ratulangi melalui perluasan dan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan
4. Perluasan dan Penyebaran Informasi

PELAKSANAAN

PASAL 3

Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama akan ditindaklanjuti melalui Berita Acara Kesepakatan yang disusun secara tersendiri oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 10(sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret 2017, dan ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam berita acara kesepakatan yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran yang tersedia dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA, *m*



PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA
Rektor

PIHAK KEDUA



ALFRED F. T. SENGKEY, SE
Direktur